

# **KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017**

**Siti Zahra Habibah**

Email: [25s.zahra.h@gmail.com](mailto:25s.zahra.h@gmail.com)

**Pembimbing:** Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*Regional Property of Riau Province in the framework of carrying out Regional Government annually in quantitative and qualitative manner continues to increase well in the implementation of Government, development and society. Therefore, a coordinated and integrated policy and step is needed regarding the Management of Regional Property with a focus on the elimination of Regional Property by the Riau Provincial Government at the Riau Provincial DPRD Secretariat. However, there are still perceived obstacles, especially in the elimination, because the policy of eliminating Regional Property has not been maximized as evidenced by the Governor's Decree to carry out deletion, consequently the capacity of storage warehouses for goods that have been overloaded due to the deletion process has never been carried out in the Riau Provincial DPRD Secretariat until this.*

*The purpose of this study was to describe the Policy for the Elimination of Regional Property and its obstacles in the Secretariat of the Riau Provincial Regional Representative Council in 2017. This research is a qualitative research. This research was conducted at the Secretariat of the Riau Provincial Regional Representative Council in 2017. The technique used to collect data in this study was (1) Interview and (2) Documentation.*

*The conclusion of this study shows that the policy of the Elimination of Regional Property in the DPRD Secretariat of Riau Province in 2017 has not been maximized because there is no Governor's Certificate related to deletion. Since 2012 the Property Manager of the DPRD Secretariat has implemented the proposed deletion, but the abolition process was constrained in the assessment process. Inhibiting factors of the Regional Property Eradication Policy at the Secretariat of the Riau Provincial Regional Representative Council in 2017 related to George C. Edward III's Theory, namely: (a) Lack of communication of orders and direction, (b) Lack of resources, and (c) Lack of bureaucratic structure carried out between the Secretariat of the Riau Provincial Regional Representative Council, the Office of the Governor of Riau Province and the Office of the Regional Finance and Asset Audit Agency of Riau Province.*

*Keywords: Policy, Elimination, Regional Property.*

## Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efektif dan efisien tentunya sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan terkelola dengan baik dan efisien. Menurut penjelasan umum pada Peraturan Daerah Provinsi Riau No.2 tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, "Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di era otonomi daerah memerlukan upaya kreatifitas pemerintahan daerah dalam mendayagunakan fungsional semua kekayaan daerahnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan memerlukan adanya manajemen dibidang pengelolaan barang daerah yang mampu menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membutuhkan sarana dan prasarana, untuk itulah DPRD diberikan aset daerah, aset tersebut juga digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mewakili rakyat.

DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai tiga fungsi, yaitu: legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat perlu dibantu oleh

staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang merupakan bagian dari pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf yang diperbantukan adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bekerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat Dewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau merupakan organ-organ yang menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Riau sehingga penting untuk melihat bagaimana pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pada penghapusan Barang Milik Daerah.

Aset daerah yang juga disebut sebagai Barang Milik Daerah adalah semua barang inventaris yang dimiliki pemerintah daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 24 tahun 2005, aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, “Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.” Pentingnya Barang Milik Daerah adalah untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan tugas ketatausahaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan juga sangat perlu untuk diperhatikan karena aset tersebut dapat menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau.

Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pengertian yang dimaksud Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 2 tahun 2103 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani Barang Milik Daerah, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola Barang Milik Daerah tersebut.

Barang Milik Daerah Provinsi Riau dalam kerangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahunnya secara kuantitatif dan kualitatif memang terus meningkat dengan baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan demikian diperlukan kebijakan dan langkah yang terkoordinasi serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan fokus kepada pengadaan dan penghapusan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Provinsi Riau di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

Usulan penghapusan Barang Milik Daerah tidak hanya datang dari Sekretariat DPRD Provinsi Riau tetapi

juga berasal dari OPD lainnya. Berikut adalah daftar OPD yang mengusulkan penghapusan dan yang sudah melaksanakan penghapusan Barang Milik Daerah.

**Tabel 1.1. Daftar OPD yang mengusulkan penghapusan dan yang sudah melaksanakan penghapusan Barang Milik Daerah tahun 2015-2018**

N O.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN MENGUSULKAN PENGHAPUSAN	TAHUN DILAKSANAKAN PENGHAPUSAN
1.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	2015	2018
2.	SEKRETARIAT DPRD	2012, 2015, 2017	BELUM
3.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2016	BELUM
4.	RSUD ARIFIN ACHMAD	2016	2018
5.	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	2016	2018
6.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIN DUNGAN ANAK	2016	2018

Sumber: BPKAD Provinsi Riau tahun 2018.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah mengusulkan Penghapusan Barang Milik Daerah dari tahun 2012 namun sampai sekarang proses penghapusan Barang Milik Daerah belum pernah dilaksanakan. Sementara itu OPD lainnya hanya berjarak 2 tahun sudah melaksanakan penghapusan Barang Milik Daerah.

Dalam pelaksanaannya, Barang Milik Daerah (BMD) di Sekretariat DPRD Provinsi Riau tersebut semakin

berkembang dan kompleks, nyatanya masih belum dilaksanakan secara optimal karena terdapat beberapa permasalahan yang muncul. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan aset di Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang banyak ditemui pada Penghapusan.

Berikut adalah daftar inventaris Barang Milik Daerah yang mengalami kerusakan dan diusulkan untuk dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam tahun 2017

**Tabel 1**

**Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dan Mengalami Kerusakan dan Diusulkan untuk Dihapuskan dari Daftar Barang Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tahun 2017.**

No.	Barang Milik Daerah	Nama Barang	Jumlah Barang Seluruhnya	Yang Mengalami Kerusakan			
				Rusak Berat (RB)	Rusak Ringan (RR)	Jumlah Barang Rusak (prosen tase)	Ket.
1.	KIB A (Tanah)	Tanah	8.708 m2				
2.	KIB B (Peralatan dan Mesin)						
	Kendaraan Bermotor:	Mobil Pickup	2				
		Sepeda Motor	8	2	3	5 (62,5 %)	Beberapa masih digunakan
		Minibus	7				
		Microbus	2				
		Bus	1				
	Tidak Bermotor:		Nihil				
	Alat Rumah Tangga:						
		Lemari Kayu	7	2	1	3 (42,8%)	Beberapa masih digunakan
		Printer	5				
		Jam Mekanis	5				
		Pompa Celup	3				

		Notebook/ Laptop	2	-	1	1 (50%)	Beberapa masih digunakan
		Kamera DSLR	3				
		Harddisk eksternal	5				
		Microwave	4				
		Tempat Tidur	2				
		Sofa	1				
		Meja Makan	1	-	1	1 (100%)	
		AC Split	10				
		Kompor Gas	5				
		AC Floor Standing	1				
		Televisi	5				
		Mesin Ketik Elektrik	2				
		Komputer PC	20	2	-	2 (10%)	Beberapa masih digunakan
		CPU	20				
		Meja Kerja Ketua	4				
		Meja Kerja Biro	20	5	3	8 (40%)	Beberapa masih digunakan
		Televisi	5				
		Kursi Kerja Menteri/ Gubernur	8				
		Kursi Kerja Ketua/ Wakil Ketua DPRD	8	1	-	1 (12,5%)	
		Kursi Hadap	35				
		Kursi Biasa	40				
		Kursi Putar	45	20	5	25 (55,5%)	Beberapa masih digunakan
		Kursi Tamu	50				
		Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	45				
		Mesin Cuci	4	1		1 (25%)	Beberapa masih digunakan
		Kulkas	5				
		Dispenser	10				
		Lemari <i>Filling Cabinet</i>	30	11	7	18 (60%)	Beberapa masih digunakan
	Alat Studio dan Komunikasi:						
		Proyektor	5				
		Layar	5				

		Proyektor					
	KIB C (Gedung dan Bangunan)	Gedung dan Bangunan Monumen	Nihil				
	KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)	Kabel	20				
		Autobreaker	5				
		Saklar	10				
	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	Lukisan Canvas	5				
		Kaligrafi	3				
	KIB F (Konstruksi dalam Pengerjaan)		Nihil				

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Riau, Tahun 2017

Diketahui bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah ternyata belum dilaksanakan secara optimal di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Masih terdapat beberapa kasus seperti berikut:

1. Barang Milik Daerah (BMD) tidak dapat mendukung kinerja DPRD di Sekretariat DPRD Provinsi Riau apabila mengalami kerusakan. Permasalahan yang terjadi dalam melakukan perbaikan tersebut apabila ada suku cadang barang yang susah untuk didapat, maka perbaikannya tentu akan memakan waktu, contohnya pada kendaraan, komputer, printer dan barang lainnya, sehingga menyebabkan terganggunya kinerja dan mengurangi tugas pokok dan fungsi dari anggota DPRD Provinsi Riau.
2. Masih terdapat barang pengadaan tahun 2012 yang kondisinya dalam keadaan rusak ringan atau rusak berat. Barang yang rusak ringan akan dilakukan

perawatan dan pemeliharaan, namun jika ada barang yang rusak berat maka Pengelola Barang akan menerbitkan Berita Acara kepada Pengguna Barang, kemudian Pengguna Barang akan mengirimkan Surat Keputusan kepada Sekretaris Daerah agar dilaksanakannya Penghapusan, namun sampai sekarang penghapusan tersebut belum dilaksanakan sehingga barang yang rusak tersebut sudah menumpuk digudang penyimpanan.

3. Barang yang termasuk kedalam kategori rusak berat akan dipindahkan ke gudang penyimpanan, namun faktanya gudang tersebut sudah *overload* atau tidak cukup untuk menampung semua barang yang rusak tersebut sehingga terpaksa diletakkan di luar gudang penyimpanan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Kebijakan Penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tahun 2017**”

### **RUMUSAN MASALAH**

Jika dilihat dari penjelasan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : Mengapa kebijakan penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tahun 2017 belum maksimal?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tahun 2017.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab belum maksimalnya kebijakan penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tahun 2017.

### **KONSEP TEORI**

#### **Kebijakan Publik**

Menurut Thomas R. Dye (1997) ia menyatakan bahwa proses kebijakan publik meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Identifikasi masalah Kebijakan (*identification of policy problem*).
- 2) Penyusunan agenda (*agenda setting*).

- 3) Perumusan kebijakan (*policy formulation*).
- 4) Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policy*).
- 5) Implementasi kebijakan (*policy implementation*).
- 6) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

Sehingga demikian, berdasarkan penjelasan beberapa para ahli terkait definisi kebijakan publik diatas dapat dipahami dan ditarik kesimpulan bahwa aksi dari pemerintah dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat bisa berbentuk undang-undang, program, keputusan-keputusan ketentuan-ketentuan, usulan-usulan serta rancangan maupun peraturan pemerintah dan penetapan tujuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Telah dijelaskan juga bahwa tahapan dalam proses kebijakan yang pada dasarnya ingin menciptakan sebuah kebijakan yang baik dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dimasyarakat dengan baik.

Kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan tersebut, hanya akan menjadi dokumen-dokumen yang tersimpan rapi dan tidak berharga jika tidak diimplementasikan. Oleh sebab itu alternatif kebijakan yang telah dipecahkan dengan memakan waktu yang lama dan penuh kompetisi tersebut harus diimplementasikan oleh badan-badann administrasi dengan memobilisasi sumberdaya financial dan manusia yang tersedia.

#### **Implementasi Kebijakan**

Penelitian ini menggunakan konsep penelitian dari George Edward III (1980) tentang implementasi kebijakan. Ia mengembangkan model didahului dua permasalahan yang menjadi pertanyaannya: yaitu 1)

kondisi-kondisi awal apakah yang diperlukan untuk mensukseskan/keberhasilan implementasi kebijakan, 2) hambatan apakah yang ada didalam mengimplementasikan kebijakan

### **Teori George Edward III**

Teori Implementasi Kebijakan George Edward III mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, menurutnya ada empat. Yaitu:

#### a) Komunikasi.

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Type komunikasi yang diajukan oleh Edward III termasuk kepada type komunikasi vertikal.

Komunikasi yang dimaksudkan merupakan pengiriman atau penyampaian perintah-perintah, dan arahan-arahan atau informasi yang bertujuan menghasilkan dampak, baik dampak yang merupakan aspek kognisi maupun aspek afeksi. Edward menegaskan dalam implementasi kebijakan mengharuskan adanya kejelasan perintah dan arahan yang mengandung maksud kekhususan tentang apa yang harus dihasilkan oleh para pelaksana dan bagaimana mencapai hasil tersebut, serta konsistensi perintah dan arahan (informasi) para pelaksana sehingga pelaksana akan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan yang diharapkan semula, sehingga kebijakan akan berjalan dengan efektif, dan menghindari kontradiksi perintah untuk melaksanakan kebijakan.

#### b) Sumberdaya

Sumberdaya yang dimaksudkan mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan yang diharapkan.

Staff yang dimaksudkan dengan memadai adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan atau tanggung jawab yang dibebankan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun manajerial.

Dukungan fasilitas yang berupa perumahan, peralatan pertanian, lahan dan perlengkapan lainnya. Lalu wewenang merupakan sumber daya yang harus diberikan oleh pembuat kebijakan kepada para pelaksana di lapangan, karena implementasi kebijakan tidak memiliki kekuasaan atau wewenang yang syah untuk mengambil keputusan secara otonom.

#### c) Disposisi

Edward III menggunakan model *top-down*, dibuat berdasarkan asumsi dalam pelaksanaannya telah terkondisi atau sumberdaya-sumberdaya pendukung yang memungkinkan untuk dipertahankan suatu mekanisme *compliance* yang artinya adalah para pelaksana telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi atau sikap dari para pelaksana maksudnya adalah kemauan atau niat dari para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Sikap seseorang itu merupakan perpaduan antara masa lalu dengan keadaan lingkungan masa kini. Dan faktor lainnya adalah sikap seseorang yang berkaitan dengan prasangka (*prejudice*) ini tentu dapat pula berupa positif atau negatif.

#### d) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur birokrasi pelaksana program. Edward tidak membedakan organisasi/birokrasi pelaksana kebijakan kedalam konteks intraorganisasional dan interorganisasional. Jadi struktur birokrasi yang dimaksudkan oleh Edward hanya berlaku pada kasus implementasi kebijakan yang di selenggarakan oleh pelaksana (intraorganisasional pelaksana kebijakan) maupun dalam konteks implementasi kebijakan yang diselenggarakan oleh banyak organisasi (interorganisasional policy implementation). Namun demikian, variabel ini sangat penting dalam mendukung efektifitas implementasi kebijakan.

### **Kebijakan Penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017. (Kajian Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III 1980)**

Sekretariat Dewan mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau merupakan organ-organ yang menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Riau sehingga penting untuk melihat bagaimana pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pada penghapusan Barang Milik Daerah.

Pentingnya Barang Milik Daerah adalah untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan tugas ketatausahaan di Sekretriati Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan juga sangat perlu untuk diperhatikan karena aset tersebut dapat menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau.

Dalam pelaksanaannya, Barang Milik Daerah (BMD) di Sekretariat DPRD Provinsi Riau tersebut semakin berkembang dan kompleks, nyatanya masih belum dilaksanakan secara optimal karena terdapat beberapa permasalahan yang muncul di Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan aset di Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang banyak ditemui pada Penghapusan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau belum pernah melaksanakan penghapusan Barang Milik Daerah karena tidak ada Surat Keputusan Gubernur tentang penghapusan tersebut, menurut hasil wawancara, Peraturan Gubernur terkait Penghapusan tersebut belum dikeluarkan karena Peraturan Daerah No.2 tahun 2013 ternyata tidak kuat untuk melaksanakan eksekusi penghapusan karena belum adanya kerangka acuan yang jelas bagi daerah mengenai tata laksana dari Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu peraturan yang digunakan bisa kembali kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru, yaitu Permendagri No.19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sejak tahun 2012 Pengelola Barang Sekretariat DPRD sudah melaksanakan usulan penghapusan, namun proses penghapusan Barang Milik Daerah tersebut masih terkendala pada proses penilaian. Diketahui bahwa tim penilai dari BPKAD ternyata tidak kompeten dan ahli dalam bidangnya sehingga untuk melaksanakan proses penilaian pihak BPKAD menyewa jasa

dari DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara) dan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Namun proses penilaian masih terhambat karena terdapat barang yang nilai perolehannya belum diketahui sampai sekarang sehingga laporan penilaian belum dikeluarkan.

Didalam penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Teori George C. Edward III untuk melihat bagaimana kebijakan penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tahun 2017.

#### **a. Komunikasi.**

Pada variabel komunikasi, terbukti bahwa indikator kelancaran, kejelasan dan konsistensi perintah dan arahan (informasi) dari pihak pembuat kebijakan kepada para pelaksana untuk melakukan mekanisme penghapusan belum dilaksanakan dengan baik di DPRD Provinsi Riau. Diketahui bahwa payung hukum untuk melaksanakan penghapusan tersebut berpedoman kepada Permendagri No.19 tahun 2016 dan tidak bisa mengacu kepada Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 karena tidak adanya Peraturan Gubernur sebagai landasan untuk menghapuskan Barang Milik Daerah. Kemudian panjangnya proses administrasi untuk sampai ke tahap penghapusan juga menjadi penyebab tidak lancarnya komunikasi tersebut. Kemudian hambatan terjadi pada proses pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat tersebut masih tidak lancar pada proses Penilaian karena tim yang disewa oleh BPKAD untuk menilai dan memeriksa Barang Milik Daerah tersebut belum mengeluarkan laporan penilaian Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD dan karena terdapat barang yang nilai perolehannya belum jelas asalnya sehingga laporan penilaian

sampai sekarang belum dikeluarkan oleh pihak DJKN dan KJPP.

#### **b. Sumberdaya**

Sumberdaya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar implementasi kebijakan itu berhasil sesuai dengan yang diinginkan.

Faktor tidak maksimalnya dukungan fasilitas baik dana maupun infrastruktur lainnya di lapangan terletak pada kapasitas gudang penyimpanan sudah *overload* dan tidak ada sekat antara barang yang rusak dan barang yang masih bagus hal tersebut merupakan dampak dari belum pernah dilaksanakannya penghapusan di Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Barang-barang yang rusak dan statusnya masih menunggu untuk dihapuskan tersebut semakin menumpuk di gudang penyimpanan barang. Barang tersebut lama-kelamaan memenuhi gudang dan tempat penyimpanan barang lainnya terpaksa dipindahkan keluar gudang penyimpanan sambil menunggu Berita Acara dan Surat Keputusan dari Gubernur untuk dihapuskan. Jika terjadi dalam waktu yang lama lagi, barang tersebut akan semakin banyak yang menumpuk diluar gudang penyimpanan dan lama kelamaan barang tersebut akan semakin rusak jika dibiarkan terus menerus.

Kemudian diketahui bahwa pada kenyataannya tim penilai dari BPKAD belum memadai untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Kantor BPKAD menyewa jasa KJPP (Kantor Jendral Penilai Publik) dan DJKN (Direktorat JendraKekayaan Negara) untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

### **c. Disposisi**

Disposisi atau niat melaksanakan kebijakan tersebut dapat diukur dari indikator Pengetahuan dan pemahaman (kognisi) para pelaksana terhadap kebijakan. Diketahui bahwa acuan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau setiap tahunnya menyesuaikan dengan peraturan yang terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sekretariat DPRD Provinsi Riau dan Kantor BPKAD sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman (kognisi) para pelaksana terhadap kebijakan. Ini terbukti dari pengetahuan mereka terhadap payung hukum yang digunakan untuk menjalankan kebijakan penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

Pengelola Barang Sekretariat DPRD Provinsi Riau juga sering melakukan kunjungan ke Kantor BPKAD atau melakukan komunikasi melalui telepon bersama tim dari BPKAD Provinsi Riau. Ini menunjukkan bahwa indikator arah respon dan intensitas dari respon para pelaksana terhadap kebijakan sudah bagus karena mereka tidak lepas dari tanggungjawabnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Menurut keterangan dari Kepala Bagian Umum di Sekretariat DPRD Provinsi Riau, terbukti bahwa insentive atau rangsangan dari atasan kepada bawahan sudah baik karena setiap tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sudah dikerjakan dengan baik oleh staff-staffnya. Kelalaian juga tidak ditemukan lagi di Sekretariat DPRD karena TUPOKSI dan wewenang sudah diberikan dan tunjangan dari Pemerintah Provinsi Riau juga sudah mencukupi. Tetapi staff di Kantor BPKAD masih kurang dalam

sumberdaya karena tim penilai yang belum kompeten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka.

### **d. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi adalah struktur birokrasi pelaksana program. Menurut George Edward III, struktur birokrasi mempengaruhi Implementasi Kebijakan walaupun Edward tidak menjelaskan secara nyata/eksplisit mengenai konteks struktur birokrasinya.

Prosedur Rutin atau SOP's dan pemecahan untuk beberapa bagian kekuasaan sudah dilaksanakan, terbukti dari koordinasi yang dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian sudah dilaksanakan dengan baik dan saling mendukung untuk dalam pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya untuk penghapusan Barang Milik Daerah kearah yang lebih baik lagi.

Tetapi yang terjadi di Kantor BPKAD adalah sebaliknya, karena proses yang dijalankan sebelum sampai kepada proses penghapusan adalah penilaian, barang yang rusak tersebut harus dinilai terlebih dahulu, apakah barang tersebut sebaiknya dijual atau dimusnahkan saja. Namun tim penilai di BPKAD tersebut ternyata tidak kompeten dalam bidangnya, proses kebijakan penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Riau menjadi terhambat karena BPKAD ternyata menyewa jasa tim penilai dari pusat yaitu dari DJKN dan KJPP untuk melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah tersebut. Dan sampai sekarang mereka belum mengeluarkan laporan penilaian Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Riau karena KJPP dan DJKN tersebut mempunyai jadwal yang padat dan tidak hanya menilai di Riau saja.

**Faktor Penyebab Belum Maksimalnya Kebijakan Penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017.**

**1. Tidak Ada Keputusan Gubernur Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah di Provinsi Riau.**

Pemerintah Provinsi Riau sudah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun proses Penghapusan Barang Milik Daerah belum bisa di laksanakan sesuai Peraturan Daerah tersebut karena Gubernur belum mengeluarkan Surat Keputusan terkait Penghapusan Barang Milik Daerah. Peraturan Gubernur tersebut tidak dikeluarkan karena Peraturan Daerah tersebut ternyata tidak kuat untuk melaksanakan eksekusi penghapusan. Namun ada atau tidaknya Peraturan Daerah tersebut, proses penghapusan Barang Milik Daerah tidak akan berhenti begitu saja, namun payung hukum untuk melaksanakan proses kebijakan Penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau bisa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**2. Penghapusan Barang Milik Daerah Tidak Pernah Dilakukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.**

Kebijakan Penghapusan Barang Milik Daerah belum dilaksanakan dengan baik karena Penghapusan tersebut kenyataannya belum pernah dilaksanakan di Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, sehingga masih terdapat barang-barang yang seharusnya sudah dihapuskan tetapi masih digunakan.

Meskipun Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Sistem dan Prosedur Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Riau sudah dikeluarkan, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut terhadap pelaksanaan penghapusan tersebut dari Gubernur karena tidak adanya keputusan Gubernur. Barang-barang yang rusak jumlahnya sudah semakin bertambah dan menyebabkan kapasitas penyimpanan barang atau gudang penyimpanannya menjadi penuh dan tidak sanggup untuk menampung kapasitas barang yang rusak. Akibatnya barang tersebut diletakkan di luar gudang sehingga semakin lama semakin menumpuk. Jika ini terus dibiarkan, maka barang tersebut akan semakin banyak yang menumpuk di luar gudang penyimpanan.

Proses pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut masih terhambat pada proses penilaian Barang Milik Daerah. Karena Tim yang dibentuk untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah tersebut ternyata tidak kompeten di bidangnya. Sehingga untuk Penilaian Barang Milik Daerah tersebut pihak BPKAD menyewa jasa dari pusat yaitu dari DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara) dan JKPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Sementara itu laporan penilaian Barang Milik Daerah tersebut sampai sekarang juga masih menunggu dari pihak DJKN dan KJPP.

### 3. Proses Administrasi yang Memakan Waktu Cukup Panjang Untuk Sampai ke Tahap Penghapusan

Setiap satu surat yang masuk harus mempunyai surat pendukungnya. Karena proses administrasinya yang memakan waktu cukup panjang itulah maka proses penghapusan Barang Milik Daerah tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat karena OPD di Provinsi Riau dan daerah lainnya juga mengusulkan penghapusan Barang Milik Daerah, oleh sebab itu laporan penilaian Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Riau harus menunggu waktu cukup yang lama untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

#### Kesimpulan

1. Penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Riau belum pernah dilaksanakan. Proses penghapusan Barang Milik Daerah merupakan tahap terakhir dari Pengelolaan Barang Milik Daerah. Diketahui bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Riau sampai saat ini belum pernah melaksanakan penghapusan karena terhambat didalam proses Penilaian Barang Milik Daerah, sementara itu kapasitas gudang penyimpanan sudah *overload*.
2. Penghapusan tidak pernah dilaksanakan di Sekretariat DPRD Provinsi Riau karena tidak ada Keputusan Gubernur. Peraturan Gubernur belum dikeluarkan karena Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tidak kuat untuk dijadikan acuan dalam melakukan penghapusan Barang Milik Daerah. Namun proses penghapusan masih tetap berjalan dengan memakai

payung hukum Peraturan Menteri dalam Negeri No. 19 tahun 2016 yang menjadi landasan dilaksanakannya penghapusan tersebut. Sementara itu, proses penghapusan yang berjalan di Sekretariat DPRD Provinsi Riau terhambat pada proses penilaian karena tim penilai dari BPKAD tersebut tidak kompeten dan ahli dalam melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah Provinsi Riau. Oleh karena itu, pihak BPKAD menyewa jasa DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara) dan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Tetapi sampai sekarang laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah Provinsi Riau belum dikeluarkan karena ada barang yang nilai perolehannya belum diketahui darimana asalnya sehingga menghambat proses penilaian. Faktor lainnya yang menyebabkan penilaian terhambat karena usulan penilaian untuk dilakukannya penghapusan tidak hanya datang dari Sekretariat DPRD saja tetapi banyak juga dari OPD lainnya.

3. Faktor penyebab kurang maksimalnya kebijakan Penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Riau adalah:
  - a. Tidak ada Keputusan Gubernur terkait Penghapusan Barang Milik Daerah di Provinsi Riau.
  - b. Penghapusan Barang Milik Daerah tidak pernah dilakukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

- c. Proses administrasi yang memakan waktu cukup panjang untuk sampai ke tahap penghapusan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul wahab, Solichin, 1997, Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adisasmita, Rahardjo, 2011, Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo, 2016, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Agustinova, Danu Eko, 2015, Memahami Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik). Yogyakarta: Calpulis.
- Ali, H. Zaini dan Raden Imam Alhafis, 2015, Teori Kebijakan Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Danim, Sudarwan, 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif (Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2003, Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2005, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanto, Erman Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015, Implementasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gava Media.
- Siregar, Doli D, 2004, Manajemen Aset (Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks

Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto, 2008, Implementasi Kebijakan Publik. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Wicaksono, Kristian Widya, 2006, Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusuf, M, 2010, Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.

### Peraturan:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Pengelolaan asset Negara yang Tertib, Akuntabel, Dan Transparan Kedepannya
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bab XII mengenai Penghapusan pasal 53-56.
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 24 tahun 2005

### Jurnal:

- Lantemona. Insteng, Ventje Ilat, Hendrik Manossoh. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill, Volume 8 Nomor 1 tahun 2017, ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DI

KABUPATEN KEPULAUAN  
TALAUD  
Alan Monggow, Ventije Ilat, Dhullo  
Affandi, Jurnal EMBA, Volume  
2 No. 1 tahun 2014 Halaman  
582-593, KAJIAN MENGENAI  
PENGELOLAAN BARANG  
MILIK DAERAH DI  
PEMERINTAH KOTA  
MANADO MENURUT  
PERMENDAGRI NO 17  
TAHUN 2007.

Sugeng Riyono, Jurnal Administrasi  
Publik Volume 11 No. 2  
Desember 2013 Halaman 237-  
245, PEMANFAATAN ASET  
DAERAH.

[tahun-2014-2019/](https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum) (diakses pada  
tanggal 4 Juli 2018)  
[https://www.riau.go.id/home/content/61](https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum)  
[/data-umum](https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum) (diakses pada  
tanggal 6 Juli 2018)

**Skripsi:**

R. ENNY IRAWANTI Program Studi  
Ilmu Pemerintahan Universitas  
Riau tahun 2018 dengan judul  
PENGELOLAAN ASET  
DAERAH DI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR PERIODE  
TAHUN 2009-2014.

EDI SUHERMAN (0910247567)  
Program Studi Ilmu  
Pemerintahan Universitas Riau  
dengan judul MANAJEMEN  
PENGELOLAAN BARANG  
MILIK DAERAH DI  
KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2012-2014.

RIKO WAHYU (0701120051) yang  
berjudul ANALISIS PROSES  
PELAKSANAAN  
PERENCANAAN  
PENGADAAN BARANG  
MILIK DAERAH (Studi Kasus  
di Sekretariat DPRD Provinsi  
Riau).

**Website:**

[http://dprd.riau.go.id/rencana-strategis-](http://dprd.riau.go.id/rencana-strategis-sekretariat-dprd-provinsi-riau-)  
[sekretariat-dprd-provinsi-riau-](http://dprd.riau.go.id/rencana-strategis-sekretariat-dprd-provinsi-riau-)